



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dengan sistem dan mekanisme kerja yang sistematis kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) perlu dibuat suatu Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan pelayanan yang dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of the Elimination of all Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 KEP/MENKO/KESRA /VIII/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009 – 2014;
22. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN MAROS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan, kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi .

7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integrasi tubuh dan merendahkan martabat anak.
10. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
11. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali dinyatakan lain oleh Undang-Undang.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
15. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
17. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
18. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sensitif gender.
20. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
21. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Bupati tentang SOP P2TP2A ini adalah :

- a. untuk menjadi panduan bagi Tim dalam pelayanan penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender serta korban trafficking;
- b. untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. untuk mengoordinasikan secara terpadu antara pemerintah dan lembaga layanan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender serta korban trafficking.

BAB III
SOP P2TP2A

Pasal 2

- (1) SOP P2TP2A tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan Alur Pelayanan Penanganan Pengaduan, contoh Formulir Pelayanan Penanganan Pengaduan dan contoh Surat Pengantar Rujukan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal, 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR...13.....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 13 Tahun 2017
TANGGAL : 31 Januari 2017
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PUSAT
PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI
KABUPATEN MAROS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN MAROS**

A. PENDAHULUAN

Permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Maros semakin kompleks. Tingginya kasus kekerasan anak, kasus anak perempuan korban kejahatan seksual, anak korban perceraian, kasus kekerasan terhadap perempuan, anak berhadapan dengan hukum, kasus penelantaran anak serta berbagai permasalahan lainnya yang jika tidak ditangani secara maksimal, akan mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang perempuan dan anak secara sempurna. Pemerintah sebagai representasi negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak dan perempuan sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia.

Sejumlah regulasi telah dikeluarkan Pemerintah sebagai landasan hukum untuk melakukan upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Untuk melaksanakan mandat tersebut kemudian terbit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan secara spesifik kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah disusun perangkat operasional, yakni Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepolisian RI tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Mengapa kemudian kasus kekerasan perempuan dan anak perlu penanganan komprehensif? Karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan pasti mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual maupun sosial yang secara keseluruhan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan terpadu yang dapat memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan membutuhkan perlindungan hukum, penanganan medis, psikologis dan pendampingan. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan termasuk didalamnya tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait dan masyarakat sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi

sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum. Penanganan terpadu tersebut, membutuhkan sistem dan mekanisme kerja secara komprehensif integrative, terbuka dan mudah dijangkau.

Kabupaten Maros, telah mengeluarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2013, tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) namun sistem dan mekanisme kerja layanan ini belum berjalan sistematis, dengan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu menyusun SOP P2TP2A sehingga masing-masing pihak yang terkait dapat memberikan layanan secara terpadu, sehingga permasalahan perempuan dan anak dapat tertangani secara maksimal.

B. PRINSIP LAYANAN

Prinsip yang menjadi pedoman dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking yaitu :

1. Mudah, nyaman dan menjamin keselamatan korban.
2. Peka dan empati.
3. Terpadu dan berkelanjutan.
4. Berkeadilan.
5. Ada jaminan kepastian hukum.

C. TARGET SASARAN

Perempuan dan anak korban kekerasan serta trafficking di Kabupaten Maros.

D. PROGRAM KEGIATAN

1. Layanan Medis.
2. Layanan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum kepada korban, saksi, keluarga dan teman korban.
3. Layanan Psikologi dan Spiritual.
4. Layanan Rohani.
5. Layanan Psikososial.
6. Layanan Penyediaan Rumah Aman.
7. Layanan-layanan yang relevan untuk pemenuhan hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking.
8. Melakukan pencegahan dengan sosialisasi.
9. Mengupayakan kerjasama dengan pihak lain.
10. Membangun sistem pendataan kasus kekerasan perempuan dan anak serta kasus trafficking.
11. Melakukan proses aksi-refleksi yang teratur, sebagai proses evaluasi kegiatan dengan P2TP2A terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
12. Melakukan koordinasi rutin (setiap bulan).

E. ANGGOTA JARINGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

1. **Pemerintah :**
Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
2. **Aparat Penegak Hukum :**
Polres Maros, Pengadilan Negeri Maros, Pengadilan Agama Maros, Kejaksaan Negeri Maros dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
3. **Institusi Pemberi Layanan Kesehatan :**
Dinas Kesehatan dan jajarannya serta Rumah Sakit Daerah.
4. **Aktivis Perempuan dan Anak :**
Perseorangan khusus yang bekerja menangani isu perempuan dan anak.

5. **Forum Anak**

6. **Ormas :**

Sekolah Anggaran Rakyat (SAR), Koalisi Perempuan (KPI) Cabang Maros, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Maros, Sekolah Politik Perempuan, Karang Taruna Kabupaten Maros, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maros dan organisasi masyarakat lainnya yang peduli dengan isu perempuan dan anak.

7. **Unsur Masyarakat**

F. KRITERIA KORBAN

Korban kekerasan dan trafficking, pada perempuan dan anak yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik kekerasan fisik, seksual, psikologis, sosial dan penelantaran ekonomi, termasuk juga kelompok perempuan dan anak kurang mampu atau rentan kekerasan di Kabupaten Maros.

G. KEPENGURUSAN

a. **Pemilihan Pengurus**

Kepengurusan selama 3 (tiga) tahun pertama akan ditentukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, untuk 3 (tiga) tahun selanjutnya akan ditentukan melalui mekanisme bersama di dalam P2TP2A Kabupaten.

b. **Struktur Organisasi P2TP2A:**

Pengarah : 1. Bupati Maros.
2. Ketua DPRD Kabupaten Maros
3. Kepala Bappeda Kabupaten Maros.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Maros

Ketua Umum : Asisten Administrasi Umum setda Maros

Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros

Bendahara : Bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros

c. **Divisi-divisi :**

1. **Divisi Pengaduan dan Pendampingan**

Koordinator:

- a) Kabid Perlindungan Perempuan;
- b) Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- c) Kabid Pengarusutamaan Gender.

Anggota:

- a) Kasi Perlindungan Hukum dan Hak Perempuan;
- b) Kasi P2TP2A;
- c) Kasi Perlindungan Hak Anak;
- d) Kasi Pemenuhan Hak Anak;

- e) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Maros;
 - f) Forum Anak Butta Salewangang Kabupaten Maros;
 - g) Kelompok Konstituen 14 Kecamatan;
 - h) Lembaga Pilar Nusantara;
 - i) Sekolah Anggaran Rakyat (SAR);
 - j) Lembaga Perlindungan Anak (KPA) Maros;
 - k) Aktivistis Perempuan dan Anak.
2. Divisi Kesehatan dan Konseling
Koordinator:
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
Anggota:
- a) Penyuluh Agama Muda;
 - b) Kabid Perekaman Medik Rumah Sakit Salewangang Kabupaten Maros;
 - c) Kepala Puskesmas se Kabupaten Maros;
 - d) Kepala Bagian Bina Mental dan Spritual Sekretariat Daerah Kabupaten Maros;
 - e) Kelompok konstituen di Desa.
3. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
Koordinator:
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros
Anggota:
- a) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros;
 - b) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros;
 - c) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros;
 - d) Kasi Kesetaraan Gender;
 - e) Kasi Ketahanan dan Kualitas Keluarga.
4. Divisi Bantuan dan Pengaduan Hukum
Koordinator:
Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
Anggota:
- a) Kanit IV PPA SATRESKRIM Polres Maros;
 - b) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Maros;
 - c) Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Maros;
 - d) Humas Pengadilan Agama Kabupaten Maros;
 - e) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kabupaten Maros.
5. Divisi Kerjasama dan Pengembangan
Koordinator:
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros.
Anggota:
- a) Kasi PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
 - b) Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Maros;
 - c) Kepala Bidang Perencanaan Umum Bappeda Kabupaten Maros;
 - d) Kasubag Program Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros;
 - e) Kepala Inspektorat Kabupaten Maros;
 - f) Para Camat se Kabupaten Maros;
 - g) Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Maros;

- h) Lembaga Perlindungan Anak Maros;
- i) Kasi Data :
 - 1) Kasi Data dan Informasi Gender;
 - 2) Kasi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan;
 - 3) Kasi Data Informasi Anak;
 - 4) Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

H. FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN

1. Tugas dan tanggung jawab Tim adalah sebagai berikut :
 - a) membantu Bupati dalam hal pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b) melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c) mengoordinasikan kegiatan-kegiatan P2TP2A di Kabupaten Maros dengan unsur-unsur terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d) melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan P2TP2A di Kabupaten Maros.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Pengarah sebagai berikut :
 - a) memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan
 - b) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab sebagai berikut :
 - a) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan P2TP2A;
 - b) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - c) melaporkan hasil pelaksanaan P2TP2A kepada Bupati secara periodik.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Umum sebagaimana sebagai berikut :
 - a) mengoordinasikan tugas dan fungsi dari P2TP2A dan divisi-divisi agar dapat berjalan dengan baik;
 - b) memfasilitasi ketersediaan sarana, prasarana dan pembiayaan bagi pelaksanaan P2TP2A; dan
 - c) mediator dan katalisator dan mensinergikan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.
5. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Pengaduan dan Pendampingan sebagai berikut :
 - a) menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban;
 - b) melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan; dan
 - c) memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan.
6. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kesehatan dan Konseling, yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya.

7. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagai berikut :
 - a) memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan;
 - b) memfasilitasi pemulihan bagi korban tindak kekerasan;
 - c) memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
 - d) memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal; dan
 - e) memfasilitasi reintegrasi sosial.

8. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum, sebagai berikut :
 - a) memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;
 - b) melakukan pendampingan ke lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum, Kepolisian, Pengadilan; dan
 - c) memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

9. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kerjasama dan Pengembangan sebagai berikut :
 - a) melakukan kerjasama antar Institusi Pemerintah, SKPD, Lembaga Non-Pemerintah, Swasta dan masyarakat; dan
 - b) mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.

10. Rujukan Antar Lembaga
 - a) Umum
 1. menindaklanjuti rujukan kasus sesuai dengan fungsi lembaga penerima rujukan; dan
 2. memberikan informasi perkembangan kasus kepada lembaga yang merujuk.
 - b) Prosedur Administrasi
Korban dapat mengakses semua layanan pada semua anggota Jaringan Pelayanan Terpadu.
 - c) Pelayanan Pembiayaan
Hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan layanan kesehatan difasilitasi Pemerintah melalui dana khusus untuk pelayanan / penanganan medis korban kekerasan atau Jamkesda atau anggaran lain yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros.

I. SOP LAYANAN P2TP2A

I. Penanganan pengaduan P2TP2A dilakukan dengan cara:

- a. pelapor melapor secara langsung:
pelapor (korban atau keluarga, masyarakat dan /atau lembaga) datang secara langsung, melalui telepon dan/atau surat melaporkan dugaan tindak kekerasan;
- b. pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerhati, masyarakat ataupun media massa;
- c. pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas.

1. Pelapor Melapor Secara Langsung

a) pelapor datang sendiri secara langsung :

- 1) korban diterima oleh petugas P2TP2A yang ditugaskan untuk melakukan identifikasi cepat tentang apakah pengaduan adalah korban kekerasan;
- 2) bila saat itu korban dalam keadaan tertekan, luka parah, pingsan dan sebagainya, maka identifikasi cepat dapat dilakukan berdasarkan keterangan keluarga/pendamping lainnya;
- 3) apabila korban berada dalam kondisi gawat, maka segera dilakukan intervensi krisis sesuai dengan langkah-langkah penanganan korban kritis;
- 4) apabila identifikasi cepat menunjukkan bahwa pengadu adalah korban kekerasan dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk diwawancarai, maka petugas menawarkan kepada korban untuk menjalani proses wawancara;
- 5) diskusikan dengan korban atau pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan korban yaitu pelayanan kesehatan, rehalits sosial, bantuan hukum atau pemulangan reintegrasi;
- 6) pilihan yang diambil oleh korban akan menjadi dasar pemberian pelayanan selanjutnya;
- 7) dalam kasus anak yang tidak mempunyai pendamping atau wali, petugas bersama satu atau dua petugas yang profesional mempunyai wewenang khusus dengan memegang prinsip untuk kepentingan terbaik bagi anak.

b) Pengaduan melalui telepon:

- 1) dalam hal pengaduan dilakukan pelapor melalui telepon, petugas menyiapkan buku pencatatan kasus dan formulir penerimaan kasus melalui telepon dan buku daftar rujukan lengkap;
- 2) apabila korban hanya meminta informasi, jangan cepat puas dengan sekedar permintaan informasi, doronglah agar korban lebih berani mengemukakan masalahnya;

- 3) sampaikan informasi tentang layanan yang tersedia pada P2TP2A yang berkaitan dengan masalah yang diungkapkan pengadu;
 - 4) akhiri pembicaraan dengan rumusan tindak lanjut dan kesediaan untuk mendampingi dalam menggali dan mengambil solusi;
 - 5) bila memungkinkan, korban diminta untuk datang secara langsung agar dapat memperoleh pelayanan yang lebih maksimal.
- c) Pengaduan melalui surat :
- 1) petugas membaca surat yang masuk, kemudian surat disampaikan kepada petugas yang terkait dengan substansi masalah untuk dianalisa dan segera ditanggapi;
 - 2) apabila di dalam surat terdapat indikasi bahwa pelapor adalah korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau hubungan sedarah, maka segera dikoordinasikan dengan kepolisian;
 - 3) apabila tersedia pelayanan pengaduan (kepolisian, rumah sakit atau lembaga pemerhati perempuan dan anak) yang tergabung dalam P2TP2A yang lokasinya lebih dekat dengan rumah korban, maka petugas harus menginformasikan melalui surat nama dan alamat layanan pengaduan terdekat dengan rumah korban;
 - 4) surat dibuat rangkap dua, satu copy untuk dikirimkan kepada korban dan satu copy disimpan sebagai arsip;
 - 5) surat dikirim dalam amplop tertutup berperekat tanpa memakai nama instansi/lembaga;
 - 6) copy surat diarsipkan dalam folder khusus.

2. Pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerhati, masyarakat atau media massa

Apabila korban datang karena rujukan oleh lembaga-lembaga/individu lain, maka korban diterima sebagaimana korban yang datang secara langsung.

Sebelum mewawancarai korban, petugas harus memeriksa terlebih dahulu surat ataupun data-data yang dikirimkan oleh lembaga/individu perujuk. Dalam hal tidak ada surat rujukan ataupun data-data penyerta, maka langkah-langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung.

3. Pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas (Outreach)

Apabila korban tidak bisa datang langsung, P2TP2A akan mengirimkan petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya.

Penjangkauan juga bisa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, SMS ataupun surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan media massa.

Penjangkauan dapat pula tidak dilakukan di tempat tinggal korban bila korban merasa tidak aman melakukan pengaduan dan wawancara di rumah.

Langkah-langkah penjangkauan :

- a) sebelum melakukan penjangkauan, maka petugas P2TP2A berkoordinasi dengan petugas P2TP2A (bila ada) pada lokasi dimana korban berada;
- b) setelah berkoordinasi maka petugas mendatangi lokasi korban dan membawa korban ke P2TP2A terdekat atau langsung ke P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros;
- c) jika korban dalam kondisi kurang aman, maka petugas harus memastikan terlebih dahulu tentang keamanan korban dan dirinya sendiri dengan berkoordinasi dengan Polres/Polsek pada lokasi dimana korban berada;
- d) petugas melakukan pemetaan cepat tentang situasi di lokasi penjangkauan dan menentukan strategi/jalan masuk yang paling aman untuk menjangkau korban;
- e) memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan penjangkauan dan manfaatnya untuk korban;
- f) memastikan bahwa korban setuju dengan tawaran penjangkauan;
- g) mendiskusikan tentang hal keamanan yang mesti diperhatikan;
- h) untuk korban anak, melakukan proses di atas dengan keluarga yang bertanggung jawab;
- i) pastikan adanya pendamping yang dipercaya oleh anak untuk turut serta ke P2TP2A;
- j) jika korban menolak untuk melakukan proses pendamping, lebih lanjut petugas mengajak korban untuk membuat perencanaan penyelamatan diri (safety plan) yang mencakup cara melarikan diri dari rumah, cara mencapai tujuan penyelamatan, penyimpanan dokumen penting dan uang bekal;
- k) sebelum meninggalkan tempat, petugas memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu korban berubah pikiran;
- l) memulai wawancara dengan korban, bila korban telah menyatakan persetujuannya;
- m) langkah-langkah selanjutnya sama dengan penerimaan pengaduan bagi pelapor yang datang langsung;
- n) sebelum meninggalkan tempat, petugas memberikan nama, alamat dan nomor kontak dan meminta agar korban menyimpannya di tempat yang aman.

II. LAYANAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK

A. Layanan Kesehatan /Pemulihan Medis

1. Fungsi layanan Lembaga Kesehatan:

- a) sebagai koordinator layanan kesehatan/medis adalah Dinas Kesehatan dan jajarannya serta Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang;

- b) menerima pengaduan/laporan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking;
- c) mengoordinasikan /menginformasikan laporan kekerasan pada perempuan dan anak kepada Sekretariat Tim P2TP2A;
- d) memberikan /melakukan pelayanan kesehatan dasar kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking sesuai standar profesi dan hak asasi manusia;
- e) dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban sesuai dengan standar profesi dan hak asasi manusia;
- f) memberikan informasi keberadaan Tim P2TP2A, prosedur pelayanan medis perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking yang mengadu /ditangani;
- g) memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking yang mengadu /ditangani;
- h) memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti;
- i) memberikan informasi tentang hak-hak anak dan perempuan korban kekerasan dan trafficking kepada setiap korban yang ditangani yang meliputi :
 - 1) hak atas pemulihan medis;
 - 2) hak atas pemulihan psikologis;
 - 3) hak atas perlindungan dan pendampingan hukum;
 - 4) hak atas pendampingan sosial, rohaniawan;
 - 5) hak atas jaminan kerahasiaan;
 - 6) hak atas perlindungan sementara/rumah aman;dan
 - 7) hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya/setinggi-tingginya.
- j) dalam rangka pemulihan terhadap korban lanjutan, dapat merujuk ke Rumah Sakit dan apabila memungkinkan dilakukan koordinasi dengan Tim P2TP2A;
- k) mengoordinasikan perkembangan pemulihan kesehatan/medis dasar kepada keluarga korban dan P2TP2A;dan
- l) mengoordinasikan secara full time (24 jam) kepada Tim P2TP2A apabila korban membutuhkan pendampingan atau konseling atau penanganan lebih lanjut.

2. Layanan Kesehatan/Medis Lanjutan oleh Rumah Sakit Umum, dengan fungsi kelembagaan sebagai berikut :

- a) memberikan/melakukan pelayanan kesehatan/medis lanjutan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking sesuai dengan standar profesi dan hak asasi manusia;
- b) jika korban memerlukan perawatan,tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban sesuai dengan standar profesi dan hak asasi manusia;
- c) memberikan informasi prosedur pelayanan/pemulihan medis untuk perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking yang dirujuk ke Rumah Sakit;

- d) memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking yang di rujuk ke Rumah Sakit;
- e) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti;
- f) menyediakan layanan intervensi Terapeutik (bersifat klinis-psikologi), khususnya bagi korban dengan dampak trauma psikologi berat atau depresi yang berat, lewat Rumah Sakit rujukan;
- g) membuat laporan untuk menerangkan kondisi psikologis-kejiwaan yang dialami korban sebagai dampak kekerasan yang dialaminya dan visum psikologis dan visum psikiatrikum di Rumah Sakit rujukan;
- h) memberikan informasi tentang hak-hak anak dan perempuan korban kekerasan dan trafficking kepada setiap korban yang dirujuk /ditangani yang meliputi tetapi tidak terbatas :
 - 1) hak atas pemulihan medis;
 - 2) hak atas pemulihan psikologis;
 - 3) hak atas perlindungan dan pendampingan hukum;
 - 4) hak atas pendampingan sosial, rohaniawan;
 - 5) hak atas jaminan kerahasiaan;
 - 6) hak atas perlindungan sementara/rumah aman;dan
 - 7) hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya/setinggi-tingginya.
- i) mengoordinasikan perkembangan pemulihan kesehatan/medis lanjutan kepada keluarga korban dan Tim P2TP2) Kabupaten;dan
- j) mengoordinasikan secara full time(24 jam) kepada Tim P2TP2A apabila korban membutuhkan pendampingan atau konseling atau penanganan lebih lanjut.

3. Prosedur Pelayanan Kesehatan di Puskesmas:

- a) Untuk Pasien Non Kritis :
melakukan pendaftaran/administrasi kasus, kemudian memperoleh pelayanan kesehatan serta konseling medis, selanjutnya dilakukan koordinasi dan rujukan ke layanan P2TP2A (24jam) untuk mendapatkan penanganan lanjutan (konseling, pemulihan, psikologis, bantuan hukum dan sebagainya yang dibutuhkan korban). Tim P2TP2A (24 jam) kemudian melakukan konseling awal, pencatatan kasus, mengoordinasikan, merujuk serta mendampingi korban oleh anggota tim lainnya sesuai kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.
- b) Untuk Pasien Kritis ;
segera mendapatkan penanganan P3K sambil menyelesaikan pendaftaran/administrasi kasus. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut, lalu melakukan koordinasi dengan Tim P2TP2A (Layanan 24 Jam) untuk penanganan lanjutan.

B. Layanan Hukum

1. Fungsi lembaga perlindungan hukum (unit PPA Polres Maros):

- a) menerima pengaduan/laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
- b) mengoordinasikan/menginformasikan laporan tersebut ke Sekretariat Tim P2TP2A;
- c) memberikan / melakukan konsultasi atau konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
- d) memberikan informasi kepada korban tentang keberadaan P2TP2A KABUPATEN MAROS serta hak-hak korban, antara lain:
 - 1) hak atas pemulihan medis;
 - 2) hak atas pemulihan psikologis;
 - 3) hak atas perlindungan dan pendampingan hukum;
 - 4) hak atas pendampingan sosial, rohaniawan;
 - 5) hak atas jaminan kerahasiaan;
 - 6) hak atas penasehat/kuasa hukum;
 - 7) hak atas perlindungan sementara/rumah aman; dan
 - 8) hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya.
- e) melakukan pendampingan hukum pada korban, sesuai kebutuhan korban dalam setiap tahapan proses hukum;
- f) melakukan monitoring dan dokumentasi kasus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korban;
- g) dalam hal korban memerlukan perawatan medis/kesehatan, kepolisian/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) wajib merujuk korban ke Divisi Pemulihan Medis/Puskesmas anggota Tim P2TP2A;
- h) bila korban dalam keadaan kritis serta segera memerlukan perawatan setingkat Rumah Sakit, maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Daerah;
- i) dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat dirujuk ke Sekretariat P2TP2A untuk mengakses rumah aman/shelter;
- j) dalam hal korban membutuhkan perlindungan segera dari ancaman, kekerasan dan sebagainya yang mengancam atau membahayakan nyawa korban, maka LSM dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan kepolisian dapat segera langsung membuat upaya-upaya perlindungan kepada korban;
- k) bila korban memerlukan pendampingan, maka kepolisian/LSM segera menghubungi Sekretariat P2TP2A agar mendampingi korban secara full time;
- l) bila korban belum mampu membuat keputusan atau pilihan pemecahan masalah, maka dirujuk ke Sekretariat P2TP2A untuk dilakukan konseling;
- m) bila korban sudah memutuskan untuk memilih jalur hukum, maka segera dibuat pelaporan/pengaduan kasus, meminta visum kepada Divisi Pemulihan Medis (Puskesmas, Rumah Sakit Daerah) apabila sangat diperlukan untuk memperkuat/membantu upaya korban mendapatkan keadilan secara hukum;
- n) dalam rangka pemulihan lanjutan terhadap korban, dapat merujuk ke divisi pemulihan medis (Rumah Sakit Daerah atau Puskesmas) dan Sekretariat P2TP2A.

2. Mekanisme layanan:

a) Konsultasi Hukum:

- 1) korban bisa datang untuk melakukan konsultasi hukum kepada unit PPA Polres dan LSM untuk mendapatkan gambaran posisi hukum atas kasus yang dialami korban atau informasi-informasi lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban untuk membantu korban membuat keputusan atau pilihan yang tepat;
- 2) jika berdasarkan hasil konsultasi, korban memilih atau pilihan yang tepat jika berdasarkan hasil konsultasi, korban memilih/ menginginkan menindaklanjuti penyelesaian kasusnya secara hukum, maka dapat langsung melapor atau membuat pengaduan ke Polres atau ke unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA);
- 3) bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS).

b) Perlindungan Hukum:

- 1) dalam hal korban mendapatkan ancaman, tekanan, tindakan pengusiran, pengucilan atau tindakan kekerasan kembali serta tindak-tindakan lain sebagai balas dendam pelaku, maka atas permintaan korban atau permintaan Sekretariat P2TP2A (situasi mendesak yang tidak memungkinkan mendapatkan persetujuan dari korban) atau tidak ada permintaan maka Sekretariat /full timer atau lembaga yang menerima pengaduan awal berkoordinasi dengan Polsek setempat dan UPPA Polres Maros untuk memberikan perlindungan segera dan penghentian kekerasan yang dialami;
- 2) selanjutnya Polsek setempat atau UPPA Polres Maros mengambil langkah-langkah perlindungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang ada serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai /prinsip-prinsip hak asasi manusia;
- 3) langkah-langkah perlindungan tersebut dilakukan atau diberikan kepada korban dengan berkoordinasi dengan Sekretariat P2TP2A.

c) Pendampingan hukum:

- 1) bilamana korban membutuhkan pendampingan hukum atau kuasa/penasehat hukum, maka dilakukan koordinasi atau rujukan ke LSM;
- 2) selanjutnya atas permintaan korban dan Sekretariat Pelayanan dari LSM memberikan pendampingan hukum pada setiap tahapan/proses hukum yang ditempuh korban dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi dan pendampingan untuk korban kekerasan dan trafficking.

d) Penanganan Hukum:

- 1) kelanjutan segala tahapan atau proses hukum tatkala korban memutuskan atau memilih jalur hukum sebagai

salah satu cara untuk menyelesaikan kasusnya atau untuk mendapatkan keadilan, proses tersebut meliputi konseling/konsultasi hukum, pendampingan/kuasa hukum, pelaporan/pengaduan di kepolisian dan seterusnya hingga pada proses peninjauan kembali/PK di Mahkamah Agung (MA), hingga terdapat putusan hukum berkekuatan tetap atau hingga telah memenuhi rasa keadilan bagi korban;

- 2) bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan BAPAS atau LSM/pendampingan dari LSM Anak.

C. Layanan Pemulihan Psikologis dan Spiritual

1. Fungsi Lembaga Pemulihan Psikologis dan Spritual:

- a) menerima pengaduan /laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
- b) mengoordinasikan / menginformasikan laporan tersebut kepada Koordinator atau Sekretariat Tim P2TP2A;
- c) memberikan/melakukan konsultasi atau konseling kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking;
- d) dalam hal korban memerlukan perawatan medis /kesehatan, maka wajib merujuk ke Divisi Pemulihan Medis P2TP2A;
- e) dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat di rujuk ke rumah aman.

2. Layanan yang diberikan :

- a) memberikan konsultasi/ konseling psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking;
- b) memberikan penguatan mental spiritual bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking, sesuai dengan keyakinan/agamanya;
- c) memberikan konseling lanjutan /therapy bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking;
- d) memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap perempuan dan trafficking;
- e) memberikan rujukan lewat Divisi Pelayanan Medis jika korban sudah mengalami gejala klinis (penanganan psikolog dan psikiater);
- f) layanan konsultasi /therapy /konseling untuk pelaku kekerasan;
- g) layanan shelter /rumah aman /rumah perlindungan sementara.

3. Mekanisme Pelayanan Pemulihan Psikologis dan Spiritual/Rohaniawan:

Bilamana ada korban, terlebih dahulu dilakukan konseling, kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis, maka rujukan ke Divisi Pelayanan Medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara/shelter, maka dirujuk ke shelter. Jika berdasarkan pemeriksaan dokter dan konselor

atau pendamping ditemukan gejala-gejala yang memerlukan intervensi/tindakan penguatan psikologis dari sisi agama (penyuluh kementerian agama dan lain-lain), apabila ditemukan gejala-gejala yang perlu dilakukan intervensi/tindakan psikologis lanjutan maka dapat dilakukan koordinasi atau rujukan ke psikolog atau psikiater sesuai dengan kebutuhan untuk pemulihan psikologis korban. Untuk penanganan lebih lanjut, korban kemudian dapat dirujuk untuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan korban untuk pemulihan dan penguatannya seperti ke Rumah Sakit Daerah untuk pemulihan medis lanjutan.

D. Layanan Psikososial

1. Fungsi Layanan Psikososial:

- a) menerima pengaduan / laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
- b) melakukan identifikasi akan bentuk penguatan sosial dan penguatan ekonomi untuk menguatkan atau mengembalikan fungsi sosial korban atau keberdayaan korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari hak azasi manusia dan hakekat manusia itu sendiri;
- c) melakukan pendataan korban yang akan menerima fasilitasi penguatan ekonomi, termasuk merencanakan bentuk kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan fasilitasi penguatan ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan pemberian modal;
- d) melakukan asistensi dan konsultasi usaha bagi korban yang mendapatkan fasilitas penguatan ekonomi dari P2TP2A tentang perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban;
- f) melakukan mediasi antara korban dan masyarakat untuk mendorong dukungan terhadap upaya pemulihan korban, sehingga korban bisa kembali melakukan aktifitas sosial dalam lingkungan yang nyaman serta aman bagi korban;
- g) mendorong peran masyarakat untuk secara aktif mengubah nilai kearah kehidupan yang lebih adil gender serta dukungan proses pemulihan korban secara penuh dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam advokasi kasus sebagai paralegal;
- h) melakukan penyadaran dan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga terjadi pemaknaan ulang dalam menanggapi isu kekerasan berbasis gender; dan
- i) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penguatan sosial sebagai bagian dari proses pembelajaran, terkait materi, metode serta media yang di gunakan.

2. Layanan diberikan:

- a) pemberdayaan ekonomi korban dengan pelatihan, keterampilan usaha dan pemberian modal kerja;

- b) konseling keluarga untuk mendorong/memaksimalkan dukungan keluarga;
- c) konseling komunitas / kelompok masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan serta peran aktif dalam advokasi kasus;
- d) layanan informasi terkait isi kekerasan berbasis gender serta upaya pemulihan dan penguatan bagi korban; dan
- e) support group bagi perempuan untuk saling menguatkan dan memberi dukungan.

3. Mekanisme Layanan:

- a) bilamana ada korban, terlebih dahulu dilakukan konseling, kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis, maka dirujuk ke Puskesmas / Divisi Pelayanan Medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara / shelter, maka di rujuk ke shelter. Dari hasil konseling pada korban kemudian diidentifikasi kebutuhan akan layanan psikososial. Setelah pemberian layanan, Divisi Pelayanan Psikososial akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan korban;
- b) jika korban membutuhkan penguatan ekonomi, maka oleh Sekretariat PPT akan dirujuk ke Divisi Pelayanan Psikososial untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan/atau bantuan modal usaha ekonomi produktif, setelah pemberian layanan, Divisi Pelayanan Psikososial akan melakukan asistensi terhadap kegiatan usaha korban serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan korban.

E. Layanan Bimbingan dan Konseling Pendidikan

Fungsi Layanan Pendidikan:

- 1. menerima pengaduan/laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking di lingkup sekolah dan sederajat;
- 2. mengoordinasikan kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi ditingkat sekolah ke P2TP2A;
- 3. melakukan penanganan kasus secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah (Guru Konseling), Kepala Sekolah, UPTD Pendidikan Kecamatan, Dinas Pendidikan dan P2TP2A serta aparat penegak hukum;
- 4. melakukan tindakan pencegahan kekerasan ditingkat satuan pendidikan; dan
- 5. melakukan koordinasi dengan APH untuk menangani pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum.


BUPATI MAROS,




Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 JANUARI 2017
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PUSAT
PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI
KABUPATEN MAROS


BAGAN ALUR PELAYANAN P2TP2A




Bagan Alur Pelayanan Penanganan Pengaduan



Bagan Alur dan Prosedur Pelayanan Korban KTP/A di RS



BAGAN ALUR PELAYANAN KASUS KtP/A DI PUSKESMAS



**CONTOH FORMULIR
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN**

FORMULIR DATA KLIEN

NO. Registrasi
Hari/Tgl. Registrasi
Konselor Penerima

INFORMASI KLIEN

Nama Lengkap

Nama Panggilan

Jenis kelamin perempuan Laki-laki

Tempat/tgl. Lahir Usia

No. KTP/Paspor/SIM

Alamat Asal

Kec. Prov.

Kab/Kota Tlp.

Pendidikan Tidak Sekolah Sekolah Dasar (SD)
 SLTP/MTs SLTA/SMA/MA
 Akademi/D1/D2/D3 Universitas/S1/S2/S3
 Pesantren SLB
 Lainnya, Sebutkan _____

Status Pendidikan Tamat Tidak tamat

Agama Islam Kristen Katolik

Kristen Protestan Hindu

Budha Kepercayaan

Lainnya, Sebutkan _____

Status Pernikahan Belum Menikah Menikah

Menikah Siri Poligami Siri

Janda ditinggal mati Janda Cerai

Janda Ditinggal Mati

Kebangsaan Indonesia, Sebutkan suku bangsanya _____

Asing, Sebutkan negaranya _____

Pekerjaan terakhir

Sumber Informasi / Rujukan :

CONTOH SURAT PENGANTAR RUJUKAN

Maros,2017

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Rujukan

Kepada Yth.

.....

Di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelayanan Kami diterhadap klien, pada saat ini terdapat klien (Pekerja Migran Bermasalah/Trafficking) yang membutuhkan pelayanan (medis/hukum). Kaitan dengan (kebutuhan) klien dimaksud kami mohon bantuan pihak (lembaga yang di rujuk) untuk memberikan pelayanan (yang dibutuhkan) terhadap klien dibawah ini :

Nama :
Usia :
Daerah Asal :

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pihak yang Berwenang

Tembusan :

- 1.
- 2.

BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM